

**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2019**



**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI RIAU**

**MENARA LANCANG KUNING Lt.4  
Jl. Jend Sudirman No.460 Telp (0761) 39596 Fax (0761) 39494  
E-Mail : [disdagkop\\_ukm@riau.go.id](mailto:disdagkop_ukm@riau.go.id)  
PEKANBARU**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas selesainya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kerja (Renja) adalah rencana satu tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan dan merupakan pedoman bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau dalam melaksanakan misinya Menurunkan Kemiskinan di Provinsi Riau dan mewujudkan Pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik, yang diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan Pembangunan tidak terlepas dari perencanaan, oleh sebab itu perlu disusun perencanaan yang matang sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan harapan. Dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, namun masih ada kekurangan oleh sebab itu saran/pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini dibuat kiranya dapat dilaksanakan dan memberikan dampak yang berarti serta dapat meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau dan bermanfaat sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Januari 2019

 **DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI RIAU**

**Kepala,**



**Dra. YULWIRIATI MOESA, Apt, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19650721 199101 2 002**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD.....</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau serta Capaian Renstra SKPD.....	6
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	28
3.3 Program dan Kegiatan .....	29
<b>BAB IV P E N U T U P.....</b>	<b>34</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/ RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/ RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra PD.

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Provinsi Riau yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau. Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang wajib disusun/ ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau merupakan yang salah satu Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga perlu menyusun/ menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 -2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020- 2024

Visi adalah cara pandang kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran yang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang.

Dengan mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Provinsi Riau maka visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, yaitu:

**“TERWUJUDNYA TATA NIAGA, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH YANG SEHAT dan MANDIRI SERTA BERDAYA SAING”**

Penjelasan makna visi sebagai berikut :

**Sehat :** Dalam arti prinsip – prinsip tata niaga/perdagangan, koperasi dan kaidah bisnisnya. Apabila digambarkan adalah suatu kondisi atau keadaan tata niaga yang sehat yaitu transaksi yang meningkat, lancar distribusi, selanjutnya koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi.

**Mandiri :** Dalam arti Kinerja Usaha Yang Semakin Mandiri, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.

Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau memiliki konsistensi untuk menjabarkan Visi Misi Provinsi Riau khususnya misi ke-4 (empat) yaitu Menurunkan Kemiskinan dan ke-9 (sembilan) yaitu Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan. Sebelumnya Dinas Koperasi dan UKM terkait dengan misi ke 4 dan 5 RPJMD. Sedangkan Dinas Perindustrian dan perdagangan terkait dengan misi ke 4. Perubahan keterkaitan visi telah disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Riau.

Misi dari Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau merupakan upaya untuk mencapai visi tersebut diatas. Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam

---

***Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2019***

pernyataan misi-misi sebagai berikut:

1. Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Provinsi Riau Yang Berkualitas, Mempunyai Daya Saing dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau
2. Mewujudkan Tata Niaga/Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Yang Berkualitas, Mempunyai Daya Saing dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 4) Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 5) Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 6) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 7) Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 8) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Nasional
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah.
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 15) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1 tahun 2002 tentang hal sama.
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019
- 22) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan penyusunan Renja adalah agar proses pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam perencanaan Tahunan lebih terarah dan terpadu untuk menentukan kegiatan yang tepat dan bermanfaat dengan mengelola sumber daya yang ada agar tercapai tujuan pembangunan yang sesuai harapan, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja SKPD Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau adalah;

- Dalam rangka upaya meningkatkan peran dan fungsi perencanaan perdagangan, Koperasi dan UKM terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) program/kegiatan perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Riau.
- Sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2019 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Riau.

- Sebagai Arahan dan acuan pelaksanaan Program kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 mengacu Kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB. I :       PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB. II:       EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan  
      Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB. III :     TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 1.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB. IV :     PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau serta Capaian Renstra SKPD**

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tersebut menjelaskan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh

Sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tersebut menjelaskan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

## **1. Sekretariat**

Sekretariat terdiri dari Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum dan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum, dan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **1.1. Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum**

Adapun tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum;
- c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;

- f. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- h. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- i. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- j. Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- k. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- l. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi
- m. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- n. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- o. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- p. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- q. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- r. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **1.2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
- l. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada seksi Perdagangan Negeri, Perdagangan Luar Negeri, dan Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan. Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perdagangan;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perdagangan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri**

Seksi Perdagangan dalam negeri menjalankan tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- c. penyusunan pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minum Beralkohol Toko Bebas Bea, penerbitan rekomendasi SIUP-MB bagi distributor, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- d. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- e. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi;
- f. pelayanan system informasi pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toh Bebas Bea, penerbitan Sura Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi pengecer terdaftar bahan berbahaya, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- g. pemantauan harga, distribusi dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar dan di tingkat provinsi;
- h. koordinasi lintas sektoral untk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat provinsi;

- i. penyediaan Layanan Sistem Informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat provinsi;
- j. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat provinsi;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Perdagangan Dalam Negeri
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2.2. Seksi Perdagangan Luar Negeri**

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- c. pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- d. pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
- e. pelayanan penerbitan rekomendasi untuk Eksportir Kopi Sementara (EKS) atau Eksportir Terdaftar Kopi (ETK)
- f. pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) bagi daerah yang telah ditetapkan;
- g. pelaksanaan identifikasi terhadap produk daerah;
- h. pelaksanaan pembahasan dan menentukan produk unggulan dan potensial;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2.3. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan**

Seksi pembinaan dunia usaha dan fasilitasi perdagangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi pembinaan dunia usaha dan fasilitasi perdagangan;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan pemibiaan dunia usaha dan fasilitasi perdagangan;
- c. pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- d. pembinaan pelaku usaha distribusi
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait penerbitan SIU-MB, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- f. penyelenggaraan operasi pasar dan atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. pelaksanaan pengawasan ketersediaan, pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- h. pengembangan produk lokal, pengembangan sarana dan iklim usaha;
- i. peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- j. promosi dan peningkatan akses pasar;
- k. koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sktor perdagangan);
- l. penyelenggaraan pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk
- m. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan danpartisipasi pada pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- n. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional;
- o. pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- p. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- q. penyusunan rencana penyelenggaraan dan partisipasi pamerandagang internasional, pameran dagang nasional dan pamerandagang lokal serta misi dagang;
- r. pendampingandalam pengurusan pendaftaran KekayaanIntelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atauprofesi, dan/ atau sertifikasi lainnya;

- s. pendaftaran Pelaku Usaha Yang berorientasi ekspor pada misidagang;
- t. penyertaan Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan nasional;
- u. pelaksanaan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produkdaerah;
- v. pelaksanaan pembahasan dan menentukan produk unggulan dan potensial
- w. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**

Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Tertib Niaga, Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Seksi Perlindungan Konsumen. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 3.1 penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pengawassan dan perlindungan konsumen;
- 3.2 penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
- 3.3 penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau; dan
- 3.4 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **3.1 Seksi Tertib Niaga**

Seksi Tertib Niaga menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Tertib Niaga;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Tertib Niaga;

- c. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kompetensi PPNS perdagangan dan petugas pengawas Tertib Niaga (PPTN)\
- d. melaksanakan koordinasi kinerja PPNS Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dengan POLRI, dan instansi terkait lainnya;
- e. melaksanakan pengawasan tertib niaga bersama penegak hukum dan instansi lainnya terhadap pelanggaran dibidang perdagangan;
- f. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan di bidang perdagangan;
- g. melaksanakan pengawasan penertiban perizinan dan legalitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri.

### **3.2 Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa**

Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
- c. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan petugas Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ);
- d. melaksanakan koordinasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan Petugas Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ) dengan POLRI, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan instansi terkait lainnya;
- e. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa;
- f. melaksanakan pengawasan barang beredar, Standar Nasional Indonesia (SNI wajib), label dalma bahasa Indonesia, petunjuk manual dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan jasa di wilayah Provinsi Riau;
- g. menganalisa kasus di wilayah Provinsi Riau;
- h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- i. melaksanakan pengujian barang dan jasa yang beredar di pasaran dalam rangka penegakan peraturan tentang ketentuan dan persyaratan barang beredar;

- j. melaksanakan pengawasan penerbitan perizinan usaha perdagangan dalam luar negeri;
- k. menginventarisasi pelaku usaha dan permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pengawasan Barang Beredar dan Jasa secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- l. melaksanakan koordinasi dan penyidikan terhadap tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang ketentuan barang beredar;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atas sesuai tugas dan fungsinya.

### **3.3 Seksi Perlindungan Konsumen**

Seksi Perlindungan Konsumen menjalankan fungsi sebagai berikut;

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perlindungan Konsumen;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Konsumen;
- c. melaksanakan tindak lanjut terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat dan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka perlindungan konsumen;
- d. menciptakan konsumen cerdas;
- e. melakukan edukasi konsumen, pembinaan pelaku usaha dan pembinaan kelembagaan konsumen
- f. melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
- g. memfasilitasi dan koordinasi informasi perlindungan konsumen kepada kelompok masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah/unit kerja di lingkungan instansi pemerintah dengan lembaga perlindungan konsumen dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen;
- i. memfasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

#### **4. Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pendaftaran dan Hukum, Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan, dan Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

##### **4.1. Seksi Pendaftaran dan Hukum**

Seksi Pendaftaran dan Hukum mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pendaftaran dan Hukum;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendaftaran dan Hukum;
- c. Melaksanakan penghimpunan dan analisis berkas permohonan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- d. Melaksanakan analisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam koperasi, pembukaan kantor cabang koperasi, cabang pembantu koperasi dan kantor kas koperasi;
- e. Melaksanakan verifikasi pembentukan koperasi, pembubaran koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembukaan kantor cabang koperasi dan memproses pemberian izin usaha koperasi simpan pinjam;
- f. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan terhadap kasus yang terkait dengan koperasi;

- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pendaftaran dan Hukum; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4.2. Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan**

Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan;
- c. melaksanakan pembinaan kelembagaan pada organisasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data keragaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. melaksanakan inventarisasi kebutuhan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. melaksanakan bimbingan teknis bagi anggota koperasi dalam peningkatan tatakelola kelembagaan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4.3. Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Melaksanakan analisis kebijakan penerapan tatakelola kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penerapan sanksi;

- e. Melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
- f. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan/audit kelembagaan bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima fasilitas pembiayaan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan, Seksi Promosi dan Jaringan Usaha, dan Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **5.1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan**

Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
- c. Melaksanakan pengembangan kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha dari kecil menjadi menengah;
- d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang produksi, distribusi dan pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah;

- e. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan kewirausahaan, akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **5.2. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha**

Seksi Promosi dan Jaringan Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan perancangan akses pasar bagi produk koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan fasilitasi kontrak bisnis, temu usaha, dan kemitraan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha.; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **5.3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan**

Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- c. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah melalui akses pembiayaan dan permodalan;
- d. Melaksanakan pengumpulan, analisis data dan informasi pembiayaan dan permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;

- e. Melaksanakan monitoring fasilitas permodalan yang diterima koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **6. UPT. Pelatihan Koperasi dan UKM**

UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Kasub.bag Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelatihan. UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional Pelatihan Koperasi dan UKM
- b. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
- c. Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelatihan Koperasi dan UKM
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan UPT
- e. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan kurikulum dan metode pelatihan perkoperasian dan UKM
- f. Kerjasama dengan gerakan koperasi, organisasi, usaha kecil dan menengah lembaga pendidikan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pelatihan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **6.1. Subbag Tata Usaha**

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Mengatur inventaris dan penghapusan perlengkapan serta menyiapkan penghapusan perlengkapan
- d. Menyusun rencana keperluan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor dan pengembangan sarana UPT.Pelatihan

- e. Mengusulkan calon untuk mengikuti pelatihan/kursus, seminar/lokakarya;
- f. Mengatur urusan pengadaan/ pembelian, perawatan perlengkapan dan mencatat peralatan kantor dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Pengelolaan perpustakaan perkoperasian dan UKM;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ka.UPT Pelatihan Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja berdasarkan SOP sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

### **6.1. Seksi Pelatihan**

Seksi Pelatihan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan seksi UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM berdasarkan rencana operasional UPT.Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.
- b. Melaksanakan pelayanan dibidang pelatihan;
- c. Mengatur dan melaksanakan urusan administrasi seksi pelatihan;
- d. Mengurus sarana dan prasarana pelatihan baik di kelas maupun di lapangan
- e. Mengkoordinasikan dan menghimpun materi/kurikulum pelatihan dari pelatih/widyaiswara;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan koperasi dan UKM
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang pelatihan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM sesuai sebagai pedoman kerja berdasarkan SOP sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

## **7.UPT. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)**

### **7.1 Subbag Tata Usaha**

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Merencanakan Program kegiatan pertahun anggaran subbagian tata usaha berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;

- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk menyempurnakan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan subbagian tata usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Tugas Pokok Subbagian Tata Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok subbagian tata usaha berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat, perlengkapan dan peralatan kantor;
- k. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan, publikasi dan protokoler
- l. Menyelenggarakan penomoran surat, kearsipan dan dokumentasi
- m. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat perlengkapan dan peralatan kantor;
- n. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan kantor, taman dan pengamanan kantor;
- o. Menyelenggarakan perencanaan dan persiapan pegawai yang akan mengikuti kursus-kursus, latihan dan tugas belajar;
- p. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan melekat serta disiplin pegawai
- q. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran subbagian tata usaha berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.

- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **7.2 Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi pelayanan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan subbagian tata usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Tugas Pokok Seksi Pelayanan Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pelayanan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan
- j. Melaksanakan kegiatan dibidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi pelayanan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

- k. Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala UPT dalam rangka pelaksanaan usaha baik penumbuhan baru maupun usaha yang telah ada;
- l. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan usaha dan akses pembiayaan usaha, bersama dengan konsultan pendamping terutama bagi penumbuhan usaha baru;
- m. Bersama konsultan pendamping melakukan kegiatan pendataan, pengumpulan hasil produk sebagai bahan promosi produk daerah guna peningkatan daya saing dan pemasaran produk;
- n. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penatausahaan;
- o. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran seksi pelayanan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

### **7.3 Seksi Pembinaan**

Seksi Pembinaan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi pelayanan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan Usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.

- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Tugas Pokok Seksi Pembinaan Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pembinaan Usaha berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan
- j. Mengkoordinasikan peningkatan akses KUMKM terhadap sumberdaya produktif yang menghasilkan KUMKM yang tangguh dan berdaya saing;
- k. Melaksanakan kegiatan dibidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT;
- l. Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumberdaya produktif;
- m. Memfasilitasi berkembangnya usaha KUMKM secara inovatif dan kreatif;
- n. Menghasilkan KUMKM yang tangguh dan berdaya saing tinggi;
- o. Memfasilitasi berkembangnya jejaring layanan perkembangan usaha KUMKM;
- p. Bersama konsultan pendamping melakukan kegiatan pelatihan usaha penerapan teknologi-teknologi usaha guna peningkatan mutu hasil produk dan meningkatkan usaha;
- q. Sebagai mediator untuk menjembatani KUMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya;
- r. Sebagai fasilitator dalam pemberian pelayanan pemenuhan kebutuhan, pengembangan usaha KUMKM;
- s. Melakukan kegiatan pendampingan dan monitoring bisnis terhadap KUMKM yang telah ada guna pemenuhan kebutuhan pengembangan usaha KUMKM;
- t. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran seksi pembinaan usaha berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan;\
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- v. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **8.UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)**

UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Kasub.bag Tata Usaha dan Kepala Seksi Pengujian, dan Kepala Seksi Mutu.UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja tahunan pada UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB), kegiatan tata usaha, Seksi Mutu dan Pengujian berdasarkan rencana program Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas kepada Sub.bag/Seksi dilingkungan UPT.PSMB berdasarkan tugas dan tanggungjawab serta ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan baik, efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan UPT.PSMB sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia/membantu pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi tugas melalui rapat koordinasi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- f. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan tugas ke UPT.PSMB, kegiatan-kegiatan tata usaha, seksi mutu dan pengujian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyusun konsep pelaksanaan tugas UPT.PSMB, kegiatan-kegiatan tata usaha, seksi mutu dan pengujian berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan baik, efektif dan efisien;
- h. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan guna kelancaran pelaksanaan tugas

- i. Menevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan UPT. PSMB dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPT. PSMB sesuai dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas UPT. PSMB
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

### **8.1 Subbag Tata Usaha**

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan surat menyurat, berdasarkan peraturan Gubernur Riau No. 56 tahun 2009 agar terciptanya tertib administrasi
- b. Mengevaluasi daftar hadir pegawai sesuai dengan SOTK agar terciptanya disiplin pegawai
- c. Mengawasi laporan keuangan sesuai dengan tupoksi agar terciptanya tertib keuangan
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pengambilan dan penerimaan contoh berdasarkan prosedur kerja ISO : 17025-2005 untuk kelancaran pengujian
- e. Memberikan dukungan prasarana dalam penyelenggaraan kegiatan pengujian Kalibrasi, Bimbingan Teknis, Penelitian, Berdasarkan Prosedur Kerja ISO :17025 – 2005 agar lancarnya kegiatan Operasional UPT- PSMB
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan promosi dan informasi berdasarkan prosedur kerja ISO : 17025 – 2005 agar memberikan informasi kepada konsumen
- g. Mengkoordinasikan petugas kebersihan dan keamanan kantor berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT – agar terciptanya kantor yang bersih dan aman
- h. Melaksanakan urusan kedinasan lainnya tentang pemusnahan contoh berdasarkan prosedur kerja ISO : 17025 – 2005 agar tidak terjadi penumpukan contoh pada Laboratorium
- i. Mengusulkan kebutuhan pelatihan personil sub bagian tata usaha berdasarkan kebutuhan analisa diklat yang berlaku agar terciptanya personil terlatih
- j. Membuat laporan bulanan tugas Administrasi dan Keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2009 untuk mengevaluasi kinerja

## **8.2 Seksi Mutu**

Seksi Mutu mempunyai tugas:

- a. Mengevaluasi Penerimaan Permohonan Jasa Pengujian dan Kalibrasi
- b. Mengontrol Pendistribusian sampel ( Komoditi / Alat Teknis )
- c. Menverifikasi Evaluasi Data Mentah Hasil uji & Hasil Kalibrasi
- d. Mengkoordinasikan Penertiban Hasil Uji & Hasil Kalibrasi
- e. Memfasilitasi Kebutuhan Sarana Teknis Laboratorium
- f. Mengevaluasi Kemampuan Lab. Penguji & Kalibrasi Dalam Rangka Optimalisasi dan Peningkatan
- g. Memfasilitasi Konsultasi Pelanggan Di Bidang Teknis Laboratorium
- h. Mengorganisasikan Program - Program Kegiatan di Lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
- i. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas kegiatan di Lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
- j. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang Diberikan Pimpinan Baik Lisan Maupun Tulisan

## **8.3 Seksi Pengujian**

Seksi mempunyai tugas:

- a. Mengevaluasi Penerimaan Permohonan Jasa Pengujian dan Kalibrasi
- b. Mengontrol Pendistribusian Sampel ( Komoditi / Alat Teknis )
- c. Menverifikasi Evaluasi Data Mentah Hasil Uji & hasil Kalibrasi
- d. Mengkoordinasikan Penertiban Hasil Uji & hasil Kalibrasi
- e. Memfasilitasi Kebutuhan Sarana Teknis Laboratorium
- f. Mengevaluasi kemampuan Lab. Penguji & Kalibrasi Dalam Rangka Optimalisasi dan Peningkatan
- g. Memfasilitasi Konsultasi Pelanggan Di Bidang Teknis Laboratorium
- h. Mengorganisasikan Program–Program Kegiatan di Lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
- i. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Kegiatan di lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
- j. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang Diberikan Pimpinan Baik Lisan Maupun Tulisan

#### 5.4 Sumber Daya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 5.5 Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut dalam berbagai Unit Kerja. Komposisi Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menurut golongan. menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau didukung oleh 160 ASN dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Seluruh Aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau**

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala UPT	3
4	Kepala Bidang	4
5	Kepala Subbagian	5
6	Kepala Seksi	16
7	Staf	92
	<b>JUMLAH</b>	<b>122</b>

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Oktober ,2018)

Bila dilihat dari jenjang pendidikan, maka struktur ASN di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Strata 3	-	-
2	Strata 2	20	16,39%
3	Strata 1	56	45,90%
4	Diploma 4	-	-
6	Diploma 3	6	4,92%
7	Diploma 2	-	-
8	Diploma 1	1	1 %
9	SLTA	36	29,51%
10	SD	3	2,46 %
<b>J U M L A H</b>		<b>122</b>	

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Desember, 2018)

Pendidikan ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau terbanyak berada pada jenjang Strata 1 yaitu 56 orang atau 45,90 %. ASN yang bertendidikan S 2 sebanyak 20 orang ( 16,39 % ) Sedangkan ASN berpendidikan rendah SLTA sebanyak 36 orang (29,51 %), SD sebanyak 3 orang ( 2,46 % ). dari total jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau.

**Tabel 2.3 ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Berdasarkan Golongan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Golongan IV	16
2	Golongan III	89
3	Golongan II	15
4	Golongan I	2
<b>J U M L A H</b>		<b>122</b>

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Desember, 2018)

ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau terbanyak berada pada golongan III yaitu 89 orang atau 72,95%. Sedangkan ASN dengan golongan I berjumlah paling sedikit yaitu 2 orang atau sekitar 1,6%.

## **5.6 Struktur Organisasi**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau di tunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :

### **1. Sekretaris**

- a. Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum.
- b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **2. Bidang Perdagangan**

- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
- b. Seksi Perdagangan Luar Negeri
- c. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan

### **3. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**

- a. Seksi tertib niaga
- b. Seksi pengawasan barang beredar dan jasa
- c. Seksi perlindungan konsumen

### **4. Bidang Kelembagaan**

- a. Seksi Pendaftaran dan Hukum
- b. Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan
- c. Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

### **5. Bidang Bina Usaha**

- a. Seksi Pengembangan Kewirausahaan
- b. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha
- c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan

### **6. UPT. Pelatihan Koperasi dan UKM**

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Pelatihan


**7. UPT.Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)**

- a.Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Pembinaan Usaha
- c.Seksi Pelayanan Usaha

**8. UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)**

- a.Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Mutu
- c.Seksi Pengujian

**STRUKTUR DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI  
RIAU**



Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau merupakan gabungan dari 2 (dua) dinas yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM. Kedua dinas tersebut digabungkan menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Rekapitulasi anggaran tahun 2018, yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2018**

<b>Uraian</b>	<b>APBD (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
Belanja Tidak Langsung	22.599.027.624	20.483.360.887	90.64
Belanja Langsung	10.616.990.980	8.663.507.632	81.60
<b>JUMLAH</b>	<b>33.216.018.604</b>	<b>29.146.868.519</b>	<b>87.75</b>

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (2018)

## 2.2 ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Berdasarkan Golongan

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH (ORANG)</b>
1	Golongan IV	16
2	Golongan III	89
3	Golongan II	15
4	Golongan I	2
	<b>J U M L A H</b>	<b>122</b>

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Oktober, 2018)

ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau terbanyak berada pada golongan III yaitu 89 orang atau 72,95%. Sedangkan ASN dengan golongan I berjumlah paling sedikit yaitu 2 orang atau sekitar 1,6%.

### 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Povinsi Riau Tahun 2018

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau untuk TA. 2018:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Keuangan %	Fisik %
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.036.251.900	1.312.607.226	64.46	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.083.134.510	800.621.606	73.92	100
	<b>Total</b>	<b>3.119.386.410</b>	<b>2.113.228.832</b>	<b>67,74</b>	<b>100</b>
<b>URUSAN KOPERASI DAN UKM</b>					
3.	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	160.623.800	93.705.700	58.34	100
4.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	75.849.200	29.925.000	39.64	100
5.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	5.735.014.700	5.216.436.800	90.96	100
6.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	369.598.770	198.540.100	53.72	100
	<b>Total</b>	<b>6.341.086.470</b>	<b>5.538.607.600</b>	<b>87,34</b>	<b>100</b>
<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>					
7.	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan	151.841.000	148.621.200	97.88	100

	Perdagangan				
8.	Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	860.661.600	774.918.099	90.04	100
9.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	144.015.500	88.131.901	60.20	100
	<b>Total</b>	<b>1.156.518.100</b>	<b>1.011.671.200</b>	<b>87,40</b>	<b>100</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>10.616.990.980</b>	<b>8.663.507.632</b>	<b>81.60</b>	<b>100</b>

### 2.1.2. Capaian Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Riau (Berdasarkan Indikator Sasaran Renstra)

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

#### 1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2018 dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap).

Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setaip sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

TABEL : Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2018

NO	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Peningkatan Jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam Pertumbuhan Perekonomian di Provinsi Riau	Jumlah Pertumbuhan dan Peningkatan Koperasi di Provinsi Riau	5.256 unit	5.342 unit	101%
2. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UMKM di Provinsi Riau	Jumlah Pertumbuhan UMKM di Provinsi Riau	544.281 unit	535.139 unit	99%

## 2. Analisis Capaian Kinerja

**Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam Pertumbuhan Perekonomian di Provinsi Riau**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Jumlah Pertumbuhan dan Peningkatan Koperasi di Provinsi Riau	5.256 unit	5.342 unit	101%

:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI RIAU TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan maju rencana Tahun 2020		
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan pagu Indikatif	Sumber dana		target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	
(1)					(2)	(4)	(5)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1					<b>URUSAN WAJIB</b>									
1	15				<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>									
1	15	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	15	1.15.01	01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat untuk kelancaran tugas kantor	Pekanbaru	1170 surat	31.573.000	APB D Prov	Pekanbaru	1170 surat	31.573.000	
1	15	1.15.01	01	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jasa telepon, sumber daya air dan listrik untuk mendukung kelancaran tugas kantor	Pekanbaru	12 bln	34.200.000	APB D Prov	Pekanbaru	12 bln	34.200.000	

---

*Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2019*

1	15	1.15.01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran tugas kantor	Pekanbaru	12 bln	282.041.050	APB D Prov	Pekanbaru	12 bln	282.041.050
1	15	1.15.01	01	12	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung kelancaran tugas kantor	Pekanbaru	12 bln	254.623.200	APB D Prov	Pekanbaru	12 bln	254.623.200
1	15	1.15.01	01	15	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman untuk mendukung kegiatan kantor	Pekanbaru	2250 ktk	109.500.000	APB D Prov	Pekanbaru	2475 ktk	109.500.000
1	15	1.15.01	01	17	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pembinaan dan konsultasi keluar daerah	Pekanbaru	180 kali	1.224.968.000	APB D Prov	Pekanbaru	180 kali	1.224.968.000

**Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2019**

						masalah Perdagangan dan KUKM							
1	1 5	1.15.0 1	01	2	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Terwujudnya administrasi kantor yang teratur	Pekanbaru	10 laporan	398.621. 700	APB D Prov	Pekanbaru	10 laporan	398.621.700
1	1 5	1.15.0 1	01	2 2	Penyediaan jasa sosial sasi, informasi, publikasi dan kehum asan SKPD	Meningkatn ya efektivitas dan integritas pemerintah daerah	Pekanbaru	12 Kab/Ko ta	600,000, 000	APB D Prov	Pekanbaru	12 Kab/Ko ta	600,000,000
					Penataan Arsip Umum dan Kepegawaian	Meningkatn ya efektivitas dan integritas pemerintah daerah	Pekanbaru	12 bln	50,000,0 00	APB D Prov	Pekanbaru	12 Kab/Ko ta	50,000,000
					Penyediaan komponen instalasi listrik / penenrangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penenranga n bangunan	Pekanbaru	12 bln	88.606.8 00	APB D Prov	Pekanbaru	12 bln	88.606.800

---

**Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2019**

					kantor untuk mendukung tugas kantor								
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pengetahuan PNS	Pekanbaru	12 bln	28.800.000	APB D Prov	Pekanbaru	12 bln	28.800.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran tugas kantor	Pekanbaru	12 bln	1.183.665.400	APB D Prov	Pekanbaru	12 bln	1.183.665.400
1	15	02			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								

1	15	1.15.01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas untuk menunjang tugas kantor	Pekanbaru	21 unit mobil - dinas	520.840.000	APB D Prov	Pekanbaru	21 unit mobil - dinas	520.840.000
1	15	1.15.01	02	34	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor untuk menunjang tugas kantor	Pekanbaru	79 volume	416.007.600	APB D Prov	Pekanbaru	79 volume	416.007.600
					Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor	Tercapaiannya perlengkapan kantor untuk menunjang tugas kantor	Pekanbaru		156.340.000	APB D Prov	Pekanbaru		156.340.000
1	15	1.15.01	02	45	Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Tersedianya Sarana dan Prasarana UPT. Pendidikan Pelatihan Koperasi dan UKM	Pekanbaru	100 %	608.775.000	APB D Prov	Pekanbaru	100 %	608.775.000
1	15	1.15.01	02	46	Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana UPT. PLUT	Pekanbaru	12 bulan	756.075.000	APB D Prov	Pekanbaru	12 bulan	756.075.000

---

**Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2019**

					UPT Pusat Pelayanan Terpadu								
1	15	03			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>								
					Pengadaan pakaian khusus Hari-Hari tertentu	Tersedianya Pakaian olahraga	Pekanbaru	12 bulan	90.000.000	APB D Prov	Pekanbaru	12 bulan	90.000.000
1	15	05			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								
					Pendidikan Pelatihan Formal dan Informal	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan	Provinsi	30 Orang	200.000.000	APB D Prov	Provinsi	30 Orang	200.000.000
					Pembinaan fisik dan mental aparatur	Terlaksananya kegiatan senam dan ceramah agama untuk meningkatkan jasmani dan rohani PNS	Pekanbaru	12 bulan	133.700.000	APB D Prov	Pekanbaru	12 bulan	133.700.000

1	1 5	06			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								
1	1 5	1.15.0 1	06	1 2	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi	Pekanbaru	80 orang	80.000.000	APB D Prov	Pekanbaru	80 orang	80.000.000
					Penyusunan Rencana Kerja SKPD		Pekanbaru		70.718.000	APB D Prov	Pekanbaru		70.718.000
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Pekanbaru		36.402.000	APB D Prov	Pekanbaru		36.402.000
					Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD		Pekanbaru		70.000.000	APB D Prov	Pekanbaru		70.000.000
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun	Pekanbaru	12 bulan	25.000.000	APB D Prov	Pekanbaru	12 bulan	25.000.000
1	1 5				<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</b>								

**Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2019**

1	1 5	1.15.0 1	15	1 2	Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya permodalan Koperasi dan UMKM	Provinsi Riau	350 Orang	250.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	350 Orang	250.000.000
1	1 5	17			<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>								
1	1 5	1.15.0 1	17	1 2	Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo)	Terlaksananya Pameran HUT Provinsi Riau (Riau Expo) produk-produk KUMKM	Provinsi Riau	12 KUMKM	266.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 KUMKM	266.000.000
					Pameran dalam rangka Hari Koperasi Tingkat Nasional	Terlaksananya Pameran Hari Koperasi Tingkat Nasional produk-produk	Provinsi Riau	6 KUMKM	275.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	6 KUMKM	275.000.000

					KUMKM								
					<b>Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi dan UKM untuk pendukung Pengentasan Kemiskinan</b>								
					Dukungan Pembinaan melalui Petugas Pembina Lapangan K-UMK	Terlaksananya dukungan pembinaan bagi Koperasi dan UMK se Provinsi Riau	Provinsi Riau	175 orang PKKL	5.000.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	175 orang PKKL	5.000.000.000
					Pemutahiran dan Konsolidasi Data Koperasi dan UMKM	Terlaksananya Aktivitas Pemutahiran data Koperasi dan UMKM provinsi Riau	Provinsi Riau	8 orang Petugas	250.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	8 orang Petugas	250.000.000
					Penilaian Penghargaan Koperasi Berprestasi dan	Terlaksananya Penilaian Koperasi	Provinsi Riau	4 Institusi	465.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	4 Institusi	465.000.000

**Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2019**

				Pembina Koperasi Berprestasi	Berprestasi							
1	15	18		<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>								
				Peningkatan Kualitas Organisasi dan badan hukum Koperasi	Terlaksananya pertemuan antara pembina Provinsi dan Kab/Kota dalam hal pendirian perubahan, dan izin simpan pinjam serta terhimpunnya permasalahan-permasalahan Koperasi di Kab/Kota	Provinsi Riau	36 orang pembina/ 34 orang pengurus/ pengawas koperasi	250.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	36 orang pembina/ 34 orang pengurus/ pengawas koperasi	250.000.000

					Sinkronisasi Penerbitan badan hukum koperasi	Terlaksananya sinkronisasi antara Notaris dengan pembina koperasi provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Provinsi Riau	50 orang	250.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	50 orang	250.000.000
1	15	1.15.01	18	19	Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan	Provinsi Riau	80 orang	116.261.700,00	APB D Prov	Provinsi Riau	80 orang	116.261.700,00
1	15	1.15.01	18	20	Diklat Perkoperasian	Jumlah Peserta Diklat Perkoperasian	Provinsi Riau	120 orang	431.400.000	APB D Prov	Provinsi Riau	120 orang	431.400.000
					Diklat Akuntansi	Jumlah Peserta Diklat Akuntansi	Provinsi Riau	70 orang	379.690.000	APB D Prov	Provinsi Riau	70 orang	379.690.000

					Diklat Kewirausahaan	Jumlah Peserta Diklat Kewirausahaan	Provinsi Riau	80 orang	237.140. 000	APB D Prov	Provinsi Riau	80 orang	237.140.000
					Diklat Perpajakan	Jumlah Peserta Diklat Perpajakan	Provinsi Riau	60 orang	149.950. 000	APB D Prov	Provinsi Riau	60 orang	149.950.000
					Analisis Kebutuhan Diklat		Provinsi Riau	500 Koperasi	220.000. 000	APB D Prov	Provinsi Riau	500 Koperasi	220.000.000
1	1 5	25			<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM</b>					APB D Prov			
1	1 5	1.15.0 1	25	1 2	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Pelatihan Manajemen pengrajin binaan Dekranasda	Provinsi Riau	12Kab/K ota	275.000. 000	APB D Prov	Provinsi Riau	12Kab/K ota	275.000.000
1	1 5	1.15.0 1	25	3 0	Konsultasi bisnis dan teknis untuk calon kepada pelaku koperasi dan dan umkm	Jumlah Wirausaha yang mengikuti bimbingan teknis	Provinsi Riau	100 orang	200,000, 000	APB D Prov	Provinsi Riau	150 orang	200,000,000

---

**Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2019**

					Koordinasi peningkatan daya saing produk KUMKM	Terwujudnya Koordinasi peningkatan pemberdayaan KUMKM	Provinsi Riau	77 orang	231.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	77 orang	231.000.000
					Peningkatan Galeri Plut KUKM Provinsi Riau	Peningkatan Promosi Produk UMKM	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	576,000,000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	576,000,000
					Konsultasi Bisnis dan Teknis Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau	Peningkatan Promosi Produk UMKM secara On-line	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	750,000,000	APB D Prov	Provinsi Riau	12Kab/Kota	750,000,000
					Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan bagi KUMKM	Penumbuhan Entrepreneur baru	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	250,000,000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	250,000,000
					Pusat Promosi Produk UKM Unggulan Provinsi Riau (UKM Promotion Center)	Pemasaran Produk UKM	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	600,000,000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	600,000,000
2	06	2.00.06	01	15	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN</b>								

					<b>PERDAGANGAN</b>							
2	06.2.00.06.01.15.003		Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah Barang yang diawasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ( Standar SNI)	Provinsi Riau	12 Kab/kota	450.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 Kab/kota	450.000.000	
			Pengawasan Tertib Niaga		Provinsi Riau	12 Kab/kota	350.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 Kab/kota	350.000.000	
			Peringatan Hari Konsumen Nasional		Provinsi Riau		150.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau		150.000.000	
			Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dan Lembaga Perlindungan Konsumen		Provinsi Riau	12 Kab/kota	500.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 Kab/kota	500.000.000	

	Bimbingan dan Penyuluhan terhadap Pelaku usaha, konsumen dan aparatur		Provinsi Riau	12 Kab/kota	300.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 Kab/kota	300.000.000
	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen		Provinsi Riau	12 Kab/kota	150.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 Kab/kota	150.000.000
2 06.2.00.06.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR</b>								
2 06.2.00.06.01.17.016	Peningkatan kapasitas dan pengembangan UPT. PSMB	Lancarnya Pelaksanaan Tupoksi pada UPT. PSMB	Provinsi Riau	12 bulan	1.151.140.000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 bulan	1.151.140.000
2 06.2.00.06.01.17.017	Pembelian bahan kimia, bahan habis pakai dan sarana teknis laboratorium UPT. PSMB	Tersedianya kebutuhan bahan kimia, bahan habis pakai serta sarana teknis	Provinsi Riau	12 bulan	1.132.800.000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 bulan	1.132.800.000

**Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2019**

		pendukung laboratorium lainnya							
2 06.2.00.06.01.17.018	Pemeliharaan jaminan mutu dalam rangka akreditasi UPT. PSMB	Terpeliharanya status akreditasi UPT. PSMB	Provinsi Riau	12 bulan	300.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 bulan	300.000.000
2 06.2.00.06.01.17.022	Monitoring dan evaluasi kegiatan import se Provinsi Riau	Diketuinya kondisi/ perkembangan realisasi impor	Provinsi Riau	12 Kab/ Kota	200.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 Kab/ Kota	200.000.000
	Pelatihan Teknis UPT. PSMB	Meningkatnya kompetensi teknis personil UPT. PSMB	Provinsi Riau		350.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau		350.000.000
	Sosialisasi Kebijakan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	Peserta memahami kebijakan pemerintah yang berlaku terkait standarisasi dan	Provinsi Riau	50 orang peserta	125.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau		125.000.000

		penilaian kesesuaian							
	Monitoring dan Pengendalian Mutu Produk SNI	Termonitornya produk-produk ber-SNI yang beredar dipasar	Provinsi Riau	12 Kab/kota	250.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau	12 Kab/kota	250.000.000
	Peningkatan Kapasitas Peralatan Laboratorium UPT. PSMB	Meningkatkan Jumlah peralatan uji/kalibrasi UPT. PSMB	Provinsi Riau		4.584.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau		4.584.000.000
	Sosialisasi Kebijakan penyederhanaan prosedur/dokumen ekspor impor	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur/dokumen ekspor	Provinsi Riau		165.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau		165.000.000
	Pengembangan kegiatan ekspor daerah (pembinaan pelaku usaha daerah di bidang ekspor)	Terlaksananya Pelatihan ekspor	Provinsi Riau		200.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau		200.000.000

	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Terlaksananya pameran dalam negeri	Provinsi Riau		600.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau		600.000.000
	Identifikasi produk ekspor yang potensial	Terlaksananya identifikasi produk ekspor potensial	Provinsi Riau		200.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau		200.000.000
	Monitoring Pos lintas batas	Data perdagangan lintas batas	Provinsi Riau		110.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau		110.000.000
	Monitoring Produk impor yang diatur Tata Niaganya	Diketuinya kondisi /perkembangan realisasi impor yang diatur tata niaganya	Provinsi Riau		200.000.000	APB D Prov	Provinsi Riau		200.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>								
2 06.2.00.06.01.18.30	Pengendalian dan evaluasi stabilitasi harga bapakmas,	Jumlah Kabupaten/ Kota yang	Provinsi Riau	12 Kab/ Kota			Provinsi Riau	12 Kab/ Kota	

---

**Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2019**

	barang strategis dan bersubsidi.	termonitor							
	Penataan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol	Tersedianya data peredaran minuman beralkohol	Provinsi Riau		150.000.000		Provinsi Riau		150.000.000
	Pemantauan Distribusi bahan berbahaya (B2)	Tersedianya data peredaran bahan berbahaya (B2)	Provinsi Riau		165.000.000		Provinsi Riau		165.000.000
	Penataan Sarana Distribusi	Tertata dan teraturnya pengelolaan pusat distribusi /pasar induk	Provinsi Riau		200.000.000		Provinsi Riau		200.000.000
	Penataan dan pengembangan perdagangan antar pulau	Terlaksananya pengembangan perdagangan antar pulau	Provinsi Riau		150.000.000		Provinsi Riau		150.000.000

	Promosi Produk Unggulan Daerah	Meningkatnya jenis dan jumlah produk unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar domestik dan nasional	Provinsi Riau		350.000.000		Provinsi Riau		350.000.000
	Peningkatan Transaksi komoditi agro pada pasar lelang daerah	Terdatanya data komoditi agro dan olahannya	Provinsi Riau		350.000.000		Provinsi Riau		350.000.000
	Pemasaran produk dalam negeri (misi dagang)	Terjadinya kerjasama antar daerah terutama pada pintu gerbang pasar regional	Provinsi Riau		250.000.000		Provinsi Riau		250.000.000
	Pmantauan dan pengendalian barang kebutuhan pokok di Provinsi Riau	Terjaminnya kebutuhan pokok masyarakat	Provinsi Riau		300.000.000		Provinsi Riau		300.000.000

		sesuai dengan Perpres 71 th 2014							
	Pendataan stok dan kebutuhan barang penting di Provinsi Riau	Terjaminnya a kebutuhan pokok masyarakat sesuai dengan Perpres 71 th 2014	Provinsi Riau		300.000.000		Provinsi Riau		300.000.000

## **A. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau**

### Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau ditentukan melalui Focused Group Discussion (FGD) yang melibatkan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang serta para Kepala Seksi. Isu- isu strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau terpetakan sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas widyaiswara bidang koperasi dan UKM masih terbatas.
2. Komitmen dari para stakeholder terhadap pengembangan koperasi dan UMKM masih rendah.
3. Infrastruktur untuk koperasi dan UMKM masih kurang memadai.
4. Kapasitas manajemen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih belum optimal.
5. Anggaran untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih terbatas.
6. Masih adanya laporan tentang permasalahan yang terjadi menyangkut kemitraan antara koperasi dengan pelaku usaha lainnya yang merugikan dari sisi hak dan kewajiban anggota dan koperasi yaitu dalam hal aset dan bagi hasil, sedangkan upaya penyuluhan belum menunjukkan efektivitas.
7. Masih banyaknya syarat untuk konversi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah.
8. Belum optimalnya pengawasan barang beredar dalam rangka perlindungan konsumen karena terbatasnya jumlah PPNS yang ada dan fasilitas pendukung yang dapat dipersiapkan.

Isu-isu tersebut yang harus ditindaklanjuti pada Rencana Kerja pada Tahun kedepan adalah :

Pembinaan Koperasi dan UMKM kurang optimal karena aspek dukungan yang belum kondusif antara lain terbatasnya modal dan tingginya bunga pinjaman;

**i. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2014-2019 disebutkan bahwa Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau adalah

***“TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU YANG MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING TINGGI, MENURUNNYA KEMISKINAN, TERSEDIANYA LAPANGAN KERJA SERTA PEMANTAPAN APARATUR”***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. Maju : Tersedia sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta berteknologi tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Sejahtera : Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan keamanan.
3. Berdaya Saing : Suatu kondisi pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya, tatanan sosial yang agamis.
4. Menurunnya kemiskinan : Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
5. Lapangan Kerja : Tersedianya peluang dan kesempatan bagi angkatan kerja melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan

masyarakat.

6. Pemantapan Aparatur : Meningkatkan Profesionalisme dan etos kerja dalam memberikan pelayanan prima menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 – 2019, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.
4. Menurunkan Kemiskinan.
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya.
6. Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa serta Pemantapan Kehidupan Politik.
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan.
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pariwisata.

**ii. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau**

**iii. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya seperti capaian kinerja rencana strategis, peluang dan tantangan yang dihadapi, permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD dan telaah terhadap visi dan misi Gubernur maka isu-isu strategis di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja belum terlaksana secara efisien dan efektif;
3. Kompetensi sumber daya aparatur belum optimal
4. Komitmen dari para stakeholder terhadap pengembangan koperasi dan UKM masih rendah.

5. Infrastruktur untuk koperasi dan UKM masih kurang memadai.
6. Stabilitas harga yang harus terjaga
7. Peningkatan daya beli masyarakat

**b. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Tidak terdapat perbedaan mendasar antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2018. Penjelasan mengenai review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 Provinsi Riau tertuang dalam Tabel.T-VI.C.7

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019 PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Unit Organisasi : 2.00.06.01. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.11.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH								4.588.618.300,00	6.451.613.200,00		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.11.2.00.06.01.15.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pada Daerah Kantong Kemiskinan		Jumlah Usaha Kecil yang difasilitasi akses Permodalannya	400			375.000.000,00	700.000.000,00		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.11.2.00.06.01.15.007	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah			12 Kabupaten Kota			Jumlah UKM yang mempunyai Legalitas	2500 IUMK (7504 IUMK)	100.000.000,00	150.000.000,00	Baru	
1.02.11.2.00.06.01.15.012	Monitoring dan Evaluasi dan Diseminasi terhadap KUMKM Penerima Dana Bergulir			Provinsi Riau			Jumlah KUMKM yang dimonitor dan evaluasi	60 Orang	75.000.000,00	250.000.000,00	Baru	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.11.2.00.06.01.15.032	Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat			5 kabupaten/ Kota			Jumlah Koperasi dan UKM	250 Orang	200.000.000,00	300.000.000,00	Baru	
1.02.11.2.00.06.01.17.	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>Penurunan Tingkat Kemiskinan</b>	<b>Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pada Daerah Kantong Kemiskinan</b>		<b>Jumlah pertumbuhan UMKM (Usaha Kecil)</b>	<b>149,490 Usaha kecil</b>			<b>50.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>		<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
1.02.11.2.00.06.01.17.013	Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo)			Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau			jumlah KUMKM yang dipamerkan	6 KUKM	50.000.000,00	150.000.000,00	Lanjutan	
1.02.11.2.00.06.01.18.	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Penurunan Tingkat Kemiskinan</b>	<b>Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pada Daerah Kantong Kemiskinan</b>		<b>Jumlah koperasi aktif yang di tingkatkan</b>	<b>2.334</b>			<b>3.932.118.300,00</b>	<b>5.250.000.000,00</b>		<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
1.02.11.2.00.06.01.18.013	Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)			Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau			Tersedianya Tenaga Penyuluh Koperasi di 163 Kecamatan se Provinsi Riau dan Pendamping 24 orang	1335 Unit Koperasi	3.476.891.200,00	4.000.000.000,00	Lanjutan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.11.2.00.06.01.18.017	Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Pembina Koperasi Berprestasi			12 Kabupaten / Kota			Jumlah koperasi yang diberi penghargaan	6 Koperasi	100.000.000,00	650.000.000,00	Lanjutan	
1.02.11.2.00.06.01.18.019	Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi			Kab/Kota			Jumlah Koperasi yang berbadan hukum provinsi	12 koperasi	75.000.000,00	250.000.000,00	Baru	
1.02.11.2.00.06.01.18.027	Diklat Perkoperasian			Pekanbaru			Jumlah pengurus/pe ngelola koperasi	40 pengurus/pen gelola	100.227.100,00	150.000.000,00	Lanjutan	
1.02.11.2.00.06.01.18.033	Peningkatan Mutu Kelompok Pra Koperasi Menjadi Koperasi Berbadan Hukum			Provinsi Riau			Jumlah Pra Koperasi yang berbadan hukum	50 Koperasi	180.000.000,00	200.000.000,00	Lanjutan	
<b>1.02.11.2.00.06.01.25.</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM</b>	<b>Penurunan Tingkat Kemiskinan</b>	<b>Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pada Daerah Kantong Kemiskinan</b>		<b>Jumlah Wirausaha yang ditingkatkan</b>	<b>1.725 Wirausaha</b>			<b>231.500.000,00</b>	<b>351.613.200,00</b>		<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
1.02.11.2.00.06.01.25.028	Peningkatan Galeri PLUT-KUMKM Provinsi Riau			Provinsi Riau			Jumlah Orang	30 orang	106.500.000,00	150.000.000,00	Lanjutan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.11.2.00.06.01.25.030	Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau			Pekanbaru			Jumlah Orang	100 orang	125.000.000,00	201.613.200,00	Baru	
<b>2.00.06.</b>	<b>PERDAGANGAN</b>								<b>5.411.381.700,00</b>	<b>7.137.381.900,00</b>		<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
2.00.06.2.00.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Non Urusan	Terwujudnya Good Governance And Clean Government		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100 Persen			2.324.833.000,00	2.622.242.400,00		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.00.06.2.00.06.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Rentang Waktu Penyediaan Surat Menyurat	12 bulan	16.050.000,00	20.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Rentang waktu penyediaan komunikasi, air dan listrik	12 bulan	34.200.000,00	40.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	234.337.700,00	250.000.000,00	Lanjutan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.00.06.2.00.06.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau			rentang waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	210.351.680,00	250.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau			rentang waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	158.100.000,00	200.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Jumlah cetakan	7200 expl	28.800.000,00	30.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman			Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Jumlah Kotak	1.750	80.750.000,00	100.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.01.022	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD			Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau			rentang waktu penyediaan informasi dan publikasi tentang Perdagangan, koperasi dan UMKM Provinsi Riau	12 bulan	180.000.000,00	250.000.000,00	Lanjutan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.00.06.2.00.06.01.01.023	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor			Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Rentang Waktu Penyediaan jasa Administrasi kantor	12 bulan	188.622.920,00	188.621.700,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.01.140	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (K2)			Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap ( K2 )	7 orang	210.000.000,00	210.000.000,00	Baru	
2.00.06.2.00.06.01.01.144	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah			Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Rentang waktu frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	12 bulan	600.000.000,00	700.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.01.299	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah			Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Jumlah Dokumen Renstra SKPD Dinas Perdagangan , Koperasi dan UKM Provinsi Riau	1 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	Lanjutan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.00.06.2.00.06.01.01.300	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah			Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau	1 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.01.301	Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD Dan PPKD			Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Jumlah laporan keuangan	3 laporan	92.900.000,00	92.900.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.01.306	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur			Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Jumlah ASN yang dibina	136 orang	99.588.000,00	99.588.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.01.308	Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal			Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Jumlah ASN	10 orang	91.132.700,00	91.132.700,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Non Urusan	Terwujudnya Good Governance And Clean Government		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100 Persen			1.290.931.500,00	1.421.139.500,00		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.00.06.2.00.06.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau			jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin	9 unit	209.940.000,00	250.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.02.033	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor			Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	52 unit	96.340.000,00	100.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.02.045	Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM			pekanbaru			rentang waktu penyediaan Sarana dan Prasarana UPT. Pelatihan Pendidikan Koperasi dan UKM	12 bulan	371.662.000,00	400.000.000,00	Baru	
2.00.06.2.00.06.01.02.046	Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana gedung Kantor UPT Pusat Pelayanan Terpadu			Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Rentang waktu penyediaan pelayanan sarana dan prasarana	12 bulan	356.139.500,00	356.139.500,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.02.131	Pengamanan Aset Milik Daerah			Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Jumlah aset yang diamankan	100%	31.850.000,00	35.000.000,00	Baru	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.00.06.2.00.06.01.02.199	Penyediaan Sarana Kearsipan			Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM P:rovinsi Riau			Terwujudnya sarana kearsipan	1 paket	40.000.000,00	80.000.000,00	Baru	
2.00.06.2.00.06.01.02.216	Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPT. PSMB			Provinsi Riau			rentang waktu Pelayanan, Sarana dan Prasarana	12 bulan	185.000.000,00	200.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.15.	<b>Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>Penurunan Tingkat Kemiskinan</b>	<b>Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pada Daerah Kantong Kemiskinan</b>		<b>Jumlah kasus pelanggaran pelaku usaha</b>	<b>7</b>			<b>420.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>		<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
2.00.06.2.00.06.01.15.003	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa			Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Povinsi Riau			Jumlah pengecer dan jenis produk yang diawasi	20 pengecer dan jenis produk di setiap kab/kota	250.000.000,00	300.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.15.010	Bimbingan dan Penyuluh Terhadap Pelaku Usaha, Konsumen dan Aparatur Kabupaten/Kota			Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau			Jumlah Konsumen	80 Orang	70.000.000,00	250.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.15.013	Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen			Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau			Jumlah kasus yang difasilitasi	24 kasus	100.000.000,00	250.000.000,00	Lanjutan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.00.06.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pada Daerah Kantong Kemiskinan		Persentase meningkatnya nilai ekspor Provinsi Riau	5 Persen			1.105.617.200,00	2.020.000.000,00		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.00.06.2.00.06.01.17.015	Pengembangan Kegiatan Data Ekspor Daerah ( Pembinaan Usaha Daerah di Bidang Ekspor)			Kabupaten/Kota dan Provinsi			Jumlah Pelaku Usaha	30 orang	110.000.000,00	150.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.17.016	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB			Pekanbaru			Terlaksananya Operasional UPT PSMB	12 Bulan	440.758.200,00	870.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.17.017	Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai dan Sarana Teknis Laboratorium UPT. PSMB			Pekanbaru			Jumlah Lab	5 lab	257.280.000,00	550.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.17.018	Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB			Pekanbaru			Status Akreditasi	3 Lembaga Penilaian Kesesuaian (Lab Uji / Lab Kalibrasi / LSPro)	190.579.000,00	300.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.17.022	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se- Provinsi Riau			Kab/Kota			Jumlah Importir yang dimonitor	102 Perusahaan	107.000.000,00	150.000.000,00	Baru	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.00.06.2.00.06.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pada Daerah Kantong Kemiskinan		Nilai Inflasi	4.30 Persen			270.000.000,00	274.000.000,00		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.00.06.2.00.06.01.18.025	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Misi Dagang)			Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak)			Jumlah Komoditi	5 Komoditi	100.000.000,00	104.000.000,00	Lanjutan	
2.00.06.2.00.06.01.18.030	Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi			Kabupaten/Kota dan Provinsi			Frekuensi monitor harga bahan pokok	12 kali	170.000.000,00	170.000.000,00	Lanjutan	
<b>TOTAL</b>									<b>10.000.000.000,00</b>	<b>13.588.995.100,00</b>		

**c. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan tidak lepas dari peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan baik di strata Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, selain itu juga dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, LSM, maupun Asosiasi sehingga terjadi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Daftar usulan Program dan Kegiatan Masyarakat serta hasil Forum SKPD Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau terdapat pada Tabel berikut ini:

**USULAN KEGIATAN KAB/KOTA TAHUN 2019 (APBD)**  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI RIAU**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/VOLUME (Rp)</b>	<b>KETERANGAN (APBD)</b>
1	Pengadaan Kendaraan Mobil Full	Kab. Bengkalis	Peningkatan Pelayanan Kemetrolagian	400,000,000 1 Unit	APBD Tk. I
2	Pengadaan Kendaraan Mobil Pick Up	Kab. Bengkalis	Peningkatan Pelayanan Kemetrolagian	250,000,000 1 Unit	APBD Tk. I
3	Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Kota Dumai	Meningkatkan usaha manajemen mutu bagi pelaku UMKM	200,000,000 100 pelaku UMKM	APBD Prov
4	Pembinaan Pengembangan UKM	Kota Dumai	Jumlah bantuan mesin Peniris minyak dan vacum frying bagi UMKM	200,000,000 35 pelaku UMKM	APBD Prov
5	Fasilitasi permasalahan proses produksi UMKM	Kota Dumai	Jumlah bantuan kemasan bagi pelaku UMKM	200,000,000 45 pelaku UMKM	APBD Prov
6	Peningkatan pembinaan melalui dukungan	Kota Dumai	Peningkatan kemampuan teknis PPKL dalam	150.000.000	APBD Prov
7	petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) Pelatihan perpajakan bagi pengurus koperasi	Kota Dumai	pembinaan koperasi Pengurus dan pengelola koperasi memahami	1 Kegiatan 200.000.000	APBD Prov

8	untuk 50 orang pengurus koperasi Permasalahan perkoperasian melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)	Kota Dumai	masalah perpajakan Peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya	1 Kegiatan 200.000.000	APBD Prov
9	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Kota Dumai	koperasi Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	1 Kegiatan 350.000.000	APBD Kota
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Dumai	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap koperasi yang produktif di Kota Dumai	1 Kegiatan 100.000.000	APBD Kota
11	Pelatihan penyusunan laporan dan neraca	Kota Dumai	Terlaksananya pelatihan penyusunan laporan dan neraca keuangan bagi pengurus koperasi	7 Kecamatan 125.000.000	APBD Kota
12	Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Kota Dumai	Terlaksananya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian bagi pengurus koperasi	1 Kegiatan 125.000.000	APBD Kota
13	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Kota Dumai	Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan program pembangunan Koperasi	60 Koperasi 150.000.000	APBD Kota
14	Pelatihan perpajakan bagi pengurus koperasi	Kota Dumai	Terlaksananya pelatihan perpajakan bagi pengurus koperasi	100 orang 200.000.000 75 koperasi	APBD Kota
15	Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kab. Inhil	Peralatan Pengolahan Gula Semut untuk 25 UMKM	350,000,000	APBD Provinsi

			Peralatan Kerajinan Kelapa 25 UMKM		
16	Fasilitasi Peralatan Usaha untuk Koperasi	Kab. Inhil	Peralatan mesin/oven pengering kelapa (kopra) untuk 10 koperasi	750,000,000	APBD Provinsi
17	Fasilitas Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM	Kab. Inhil	Usaha Mikro dan Kecil yang difasilitasi sertifikat Halal sebanyak 50 UMKM dan 20 Haki	200,000,000	APBD Provinsi
18	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kab. Inhil	Tersedianya 5 unit Outlet Produk Unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di 5 Kecamatan	427,000,000	APBD Provinsi
19	Menfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kab. Inhil	Terfasilitasinya Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pengusaha Besar	325,000,000	APBD Provinsi
20	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Gedung PLUT	Kab. Inhil	BUMN dan BUMD di Kabupaten Indragiri Hilir Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung PLUT	2,500,000,000	APBD Provinsi
21	Pemeringkatan Koperasi	Kab. Inhil	Terselenggaranya penilaian peringkat koperasi dalam rangka mendukung koperasi berkualitas	450,000,000	APBD Provinsi
22	Dukungan Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi	Kab. Inhil	80 Koperasi Tersedianya Koordinator dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan setiap kecamatan	453,600,000	APBD Provinsi
23	Lapangan (PPKL) Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus dan	Kab. Inhil	Meningkatnya Sumberdaya Manusia Pengurus	225,000,000	APBD Provinsi

	Pengelola Koperasi		dan Keterampilan manajemen bagi Pengawas		
24	Pendidikan dan Pelatihan bagi Petugas	Kab. Inhil	60 Koperasi Meningkatnya Sumberdaya Manusia Petugas	206,300,000	APBD Provinsi
25	Administrasi Keuangan Koperasi	Kab. Inhil	Administrasi Keuangan tentang Akuntansi Koperasi sebanyak 40 orang	189,500,000	APBD Provinsi
26	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur	Kab. Inhil	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM sebanyak 15 peserta	231,300,000	APBD Provinsi
27	Pembina Koperasi Dan UMKM Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	Kab. Inhil	Meningkatnya Jiwa Kewirausahaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 120 orang	300,000,000	APBD Provinsi
28	bagi Usaha Mikro dan kecil Pelatihan Konveksi Menjahit dan Bordir	Kab. Inhil	Meningkatnya keterampilan 25 usaha mikro yang bergerak di bidang konveksi	400,000,000	APBD Provinsi
29	Pelatihan Pengembangan Produk Makanan	Kab. Inhil	Peningkatan kualitas dan mutu produk gula semut Kripik Pisang dan Amplang Udang	1,285,000,000	APBD
30	Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Koperasi Usaha Manunggal	Kab. Inhu	Tersedianya Pasar Rakyat yang baik	900,000,000	APBD
31	Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh KUD Sumber Rezeki	Kab. Inhu	Tersedianya Pasar Rakyat yang baik	50,000,000	APBD
31	Temu Konsolidasi Data Pemberdayaan UKM	Kab. Inhu	Jumlah Data UKM yang dapat didata		

32	Diklat Sertifikasi Halal Produk Koperasi dan UKM	Kab. Inhu	Tersedianya Sertifikasi Halal Produk Koperasi dan UKM	50,000,000	APBD
33	Workshop Wirausaha	Kab. Inhu	Jumlah Wirausaha yang bersifat Mikro	50,000,000	APBD
34	Penyediaan Alat Pembuat Kemasan (Packaging)	Kab. Inhu	Jumlah Penyediaan Alat Packing	100,000,000	APBD
35	Peningkatan Mutu Kemasan	Kab. Inhu	Peningkatan Mutu Kemasan (%)	50,000,000	APBD
36	Penyediaan Peralatan Pembuatan Produk UKM	Kab. Inhu	Jumlah Pembuatan Produk	100,000,000	APBD
37	Penyediaan Alat Tenun	Kab. Inhu	Jumlah Alat Tenun	100,000,000	APBD
38	Pelatihan Kerajinan Rumah Tangga (Home Industri)	Kab. Inhu	Jumlah Peserta Pelatihan	50,000,000	APBD
39	Pelatihan Kerajinan Bordir	Kab. Inhu	Jumlah Peserta Pelatihan	50,000,000	APBD
40	Pembuatan dan Pencantuman Label Barcode bagi Produk Unggulan UKM	Kab. Inhu	Jumlah Unit Produk UMKM	50,000,000	APBD
41	Diklat Pengawas Koperasi Angkatan I bagi Pengawas Koperasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	Kab. Inhu	Jumlah Peserta Pelatihan / Diklat	50,000,000	APBD
42	Diklat Kapasitas Koperasi Koperasi dan UMKM (DAK Non Fisik) Provinsi Riau	Kab. Inhu	Jumlah Peserta Pelatihan / Diklat	50,000,000	APBD
43	Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (PK2UKM)	Kab. Inhu	Jumlah Peserta Pelatihan / Diklat	50,000,000	APBD
44	Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kab. Inhu	Jumlah Peserta Pelatihan / Diklat	20,000,000	APBD
45	Pengadaan Peralatan Laboratorium Kemetrolgian	Kab. Kep. Meranti	Tersedianya Peralatan Kemetrolgian Sebagai Sarana untuk melakukan	1,500,000,000	APBD Provinsi

			Penyelenggaraan Pelayanan Tera/tera ulang secara mandiri		
46	Lanjutan Penyelesaian Pekerjaan Bangunan Gedung Pasar Modern Selatpanjang	Kab. Kep. Meranti	Meningkatnya daya tampung pasar modern Selatpanjang	3,200,000,000	APBD Provinsi
47	Penimbunan area, pembangunan drainase dan taman Pasar Modern Selatpanjang	Kab. Kep. Meranti	Meningkatnya keindahan pasar modern	4,000,000,000	APBD Provinsi
48	Bimtek Penyusun Laporan Keuangan dan Fasilitasi Aplikasi Keuangan Bagi Koperasi	Kab. Kep. Meranti	selatpanjang Meningkatkan Pengetahuan dan Penyusunan	230,000,000	APBD Provinsi
49	Pelatihan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Pembina Koperasi Kabupaten/ Kota	Kab. Kep. Meranti	Akuntansi Koperasi Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pembina	150,000,000	APBD Provinsi
50	Fasilitasi Pemanfaatan Reputasi (Sisa Olahan Sagu) Bagi Pengembangan Usaha Jamur	Kab. Kep. Meranti	Koperasi Pemanfaatan Reputasi Sagu Bagi UMKM di Kec. Tebing Tinggi Barat dan Kec. Tebing Tinggi Timur	200,000,000	APBD Provinsi
51	Pelatihan Pengolahan dan Pemanfaatan Sabut Kelapa menjadi Produk jadi Bagi Koperasi dan UMKM	Kab. Kep. Meranti	Meningkatnya Kewirausahaan Bagi Koperasi	200,000,000	APBD Provinsi
52	Pelatihan Sablon dan Fasilitasi Peralatan Sablon Bagi Koperasi dan UKM	Kab. Kep. Meranti	dan UMKM Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Koperasi dan UMKM	150,000,000	APBD Provinsi
53	Pembinaan Administrasi Koperasi Simpan Pinjam	Kab. Rokan Hilir	Peningkatan pembinaan administrasi koperasi simpan pinjam	280,000,000	APBD

54	Pelatihan Menjahit dan Bantuan Mesin Peralatan	Kab. Rokan Hulu	Terlatihnya Peserta dalam menjahit dan tersedianya mesin peralatan	440,000,000	APBD
55	Pelatihan dan Bantuan Peralatan Salon	Kab. Rokan Hulu	Terlatihnya peserta salon dan tersedianya peralatan salon	220,000,000	APBD
56	Pelatihan Bantuan Mesin Peralatan Bordir Teknologi Komputer	Kab. Rokan Hulu	Terlatihnya peserta pelatihan bordir dan tersedianya peralatan bordir Teknologi Komputer	330,000,000	APBD
57	Penertiban Koperasi Liar	Kab. Rokan Hulu	Tertibnya Koperasi yang beroperasi di Kab. Rokan Hulu	385,000,000	APBD
58	Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi	Kab. Rokan Hulu	Meningkatnya pengetahuan aparaturnya	550,000,000	APBD
59	Pelatihan Klasifikasi Koperasi	Kab. Rokan Hulu	Terciptanya Peningkatan Koperasi	330,000,000	APBD
60	Pelatihan Koperasi Jasa Keuangan Syariah	Kab. Rokan Hulu	Aparatur dan Pengurus memahami aturan-aturan keuangan syariah	220,000,000	APBD
61	Pelatihan bagi pengawas koperasi	Kab. Rokan Hulu	Pengawas memahami tupoksi pengawasan koperasi	275,000,000	APBD
62	Pelatihan keuangan koperasi	Kab. Rokan Hulu	Pengurus memahami laporan keuangan koperasi	550,000,000	APBD
63	Pelatihan Manajemen Koperasi	Kab. Rokan Hulu	Pengurus memahami tentang manajemen koperasi	550,000,000	APBD
64	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Kab. Rokan Hulu	Pengurus memahami tentang akuntansi koperasi	550,000,000	APBD
65	Penyusunan Data Base Koperasi	Kab. Rokan Hulu	Tersedianya buku data base koperasi	275,000,000	APBD
66	Pertemuan Teknis Bulanan PPKL	Kab. Rokan Hulu	Tugas yang dilaksanakan oleh PPKL sesuai ketentuan	550,000,000	APBD APBD
67	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kota Pekanbaru	Pelatihan Wirausaha Baru Tumbuh	150,000,000	

68	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Kota Pekanbaru	Pelatihan Perkoperasian	250,000,000	APBD
69	Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Kota Pekanbaru	Pemeringkatan Koperasi	150,000,000	APBD
70	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Usaha Koperasi	Kota Pekanbaru	Penilaian Kesehatan KSP/USP	250,000,000	APBD
71	Kegiatan Penyebaran Model Model Pola Pengembangan Koperasi	Kota Pekanbaru	Penyelesaian Koperasi Tidak Aktif & Pendataan Koperasi	250,000,000	APBD
72	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata / Pengembangan tempat penjualan produk lokal (outlet) di objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Terbangunnya tempat penjualan produk lokal (outlet) di objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru	2,000,000,000	APBD Provinsi
73	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan/ Operasionalisasi dan Pembangunan UPT Kemetrologian Daerah	Kota Pekanbaru	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan Metrologi Legal di Kota Pekanbaru	6,000,000,000	APBD Provinsi
74	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri/ Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk	Kota Pekanbaru	Terbangunnya sarana perdagangan (pasar) di Kec. yang ada di Kota Pekanbaru	24,000,000,000	APBD Provinsi
75	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kampar		191.500.000	APBD
76	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Kampar		287.092.150	APBD
77	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Kampar		37.058.180	APBD

78	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Kampar		20.916.690	APBD
79	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Kampar		9.555.112	APBD
80	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab. Kampar		10.316.000	APBD
81	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Kampar		31.010.000	APBD
82	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Kampar		600.000.000	APBD
83	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kab. Kampar		482.100.000	APBD
84	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Kampar		185.879.081	APBD
85	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Kampar		108.626.500	APBD
86	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Kampar		17.300.000	APBD
87	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab. Kampar		200.000.000	APBD
88	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kab. Kampar		2.702.500	APBD
89	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Kampar		2.702.500	APBD
90	Penyusunan Renstra SKPD	Kab. Kampar		3.055.000	APBD
91	Penyusunan laporan tahunan	Kab. Kampar		2.702.500	APBD
92	Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi	Kab. Kampar		167.973.915	APBD

93	Kegiatan Pengawasan dan Monitoring BBM dan LPG bersubsidi	Kab. Kampar		100.000.000	APBD
94	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Kab. Kampar		216.455.800	APBD
95	Pengawasan dan Pemantauan Harga Barang Pokok	Kab. Kampar		72.740.000	APBD
96	Masyarakat Pembinaan dan Pengawasan Perizinan	Kab. Kampar		112.925.300	APBD
97	Peningkatan pembinaan dan pengawasan alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP)	Kab. Kampar		220.622.300	APBD
98	Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana metrologi legal	Kab. Kampar		218.200.000	APBD
99	Pengawasan pupuk bersubsidi	Kab. Kampar		74.090.800	APBD
100	Peningkatan Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya	Kab. Kampar		100.000.000	APBD
101	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Kab. Kampar		147.923.300	APBD
102	Pengembangan sarana dan prasarana pasar	Kab. Kampar		438.750.110	APBD
103	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (DAK)	Kab. Kampar		959.166.350	APBD
104	Fasilitasi distribusi kebutuhan pokok masyarakat	Kab. Kampar		159.998.420	APBD

105	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab. Kampar		532,602,209	APBD
106	Pemantauan dan Pengendalian Perkembangan Usaha Usaha Mikro kecil binaan	Kab. Kampar	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan	103,125,500	APBD
107	Identifikasi UMK Baru Operasional Gedung PLUT	Kab. Kampar	Terlaksananya Identifikasi baru	168,375,505	APBD
108	KUMKM	Kab. Kampar		210.195.200	APBD
109	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Kab. Kampar		390,300,500	APBD
110	Pengendalian/ Pengawasan PP Nomor 9 Tahun 1995	Kab. Kampar		180,000,000	APBD
111	pada KSP/USP Koperasi Peningkatan SDM bagi Pengurus dan Pengelola	Kab. Kampar		450,550,900	APBD
112	Koperasi Peningkatan Kelembagaan Koperasi Melalui Penyediaan Tenaga Pendamping Koperasi	Kab. Kampar		506,258,920	APBD
113	Hari Koperasi Nasional	Kab. Kampar		197.372.575	APBD
114	Pembangunan Semenisasi Pasar Desa Kijang Jaya	Kab. Kampar		194,000,000	APBD
115	Pembangunan Semenisasi Pasar Desa Tapung Makmur	Kab. Kampar		196,000,000	APBD
116	Pembangunan Los Pasar Desa Kota Bangun	Kab. Kampar		125,000,000	APBD
117	Pembangunan Semenisasi Pasar Desa Tabing	Kab. Kampar		193,000,000	APBD

118	Pembangunan Los Pasar Pongkai	Kab. Kampar		125,000,000	APBD
119	Pembangunan Semenisasi Pasar Desa Perhentian Raja	Kab. Kampar		190,000,000	APBD
120	Pembangunan Semenisasi Pasar Desa Sungai Pagar	Kab. Kampar		191,000,000	APBD
121	Pembangunan Los Ikan Pasar Desa Sungai Pagar	Kab. Kampar		195,000,000	APBD
122	Pembangunan Los Pasar Desa Karya Indah	Kab. Kampar		125,000,000	APBD
123	Pembangunan Los Pasar Desa Pagaruyung	Kab. Kampar		125,000,000	APBD
124	Pembangunan Los Pasar Air Terbit	Kab. Kampar		125,000,000	APBD
125	Pembangunan Los Pasar Muara Mahat Baru	Kab. Kampar		125,000,000	APBD
126	Pembangunan Los Pasar Desa Koto Tuo	Kab. Kampar		125,000,000	APBD
127	Pembangunan Los Pasar Desa Rumbio	Kab. Kampar		125,000,000	APBD
128	Pembangunan Los Ikan Pasar Rumbio	Kab. Kampar		196,000,000	APBD
129	Pembangunan Los Ikan Pasar Desa Suram	Kab. Kampar		198,000,000	APBD
130	Pembangunan Los Ikan Pasar Desa Sei Abang	Kab. Kampar		194,000,000	APBD

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan arah kebijakannya dalam bentuk kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi landasan operasional Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, atau dapat dianggap sebagai Norma Standar Operasional Kementerian Koperasi dan UKM sehingga dapat menjadi landasan implementasi program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM RI adalah Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar ('naik kelas') dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM harus memperhatikan azas ketaatan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada, dengan Strategi dan Program yaitu :

#### **Strategi :**

- a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
- c) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
- d) Penguatan kelembagaan usaha;
- e) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha;

#### **Program :**

- 1) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur KUKM

- 3) Peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro
- 4) Peningkatan daya saing UMKMK
- 5) Penguatan kelembagaan koperasi.

Program Unggulan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung Pembangunan Perekonomian Nasional.

1. Penataan data Koperasi dan UKM melalui sinergi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
2. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaris bagi pelaku UMKM yang mendirikan Koperasi bersama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
3. Fasilitasi penguatan peran KUD kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan PT. Pupuk Indonesia.
4. Fasilitasi kemudahan perizinan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) secara gratis dan 1 lembar sertifikat oleh Camat kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah.
5. Fasilitasi sertifikasi Hak cipta produk KUKM kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Ham serta Pemerintah Daerah.
6. Penumbuhan dan pengembangan wirausaha dalam mendukung penambahan target 1 (satu) juta wirausaha dalam kerjasama dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan gerakan koperasi.
7. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) maksimal sebesar Rp. 25 juta dan bunga 9 % per tahun tampa agunan.

8. Penyediaan Dana Bergulir LPDB-KUKM dengan bunga pinjaman koperasi sektor riil sebesar 5 % per tahun atau setara sebesar 0,2 % per bulan dan KSP dengan bunga pinjaman 8 % per tahun atau setara dengan 0,3 % per bulan.
9. Dukungan pemasaran bagi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sistem E-Commerce yang berada Gallery Indonesia Wow.

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah : *“Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor”*,

Adapun arah kebijakan pembangunan Perdagangan Dalam Negeri adalah *“Peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik”*.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 10,5 persen per tahun,;
2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun; dan
3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen.

Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan meningkatkan ekspor produk nonmigas dan ekspor jasa bernilai tambah lebih tinggi dan lebih kompetitif di pasar internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi;
2. Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sector jasa prioritas yang meliputi jasa pendorong ekspor nonmigas (jasa transportasi, jasa pariwisata dan jasa konstruksi) serta jasa yang mendukung fasilitasi perdagangan dan produktivitas ekonomi (jasa logistic, jasa distribusi dan jasa keuangan).

Selain berperan dalam pembangunan ekonomi melalui modernisasi sektor jasa, Kementerian Perdagangan juga berperan dalam penguatan faktor utama ekonomi melalui peningkatan efisiensi logistik dan distribusi nasional. Sasaran yang akan dicapai terkait peningkatan efisiensi logistik dan distribusi nasional pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Menurunkan rasio biaya logistik terhadap PDB sebesar 5,0 persen per tahun sehingga menjadi 19,2 persen di tahun 2019.
2. Menurunkan rata-rata dwelling time menjadi sebesar 3-4 hari;
3. Terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu di bawah 9 persen dan koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwilayah rata-rata di bawah 13,6 persen per tahun yang antara lain didukung melalui pembangunan dan / atau revitalisasi / rehabilitasi 5000 pasar rakyat / pasar rakyat.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada SKPD Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

#### **1. Tujuan :**

- 1) Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi Provinsi Riau melalui pembinaan dan memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang Koperasi

- 2) Terwujudnya Pengembangan Usaha Kecil Menengah secara profesional melalui pembinaan dan memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang UKM sehingga mampu menjadikan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai pelaku ekonomi yang berbasis kerakyatan
- 3) Mengembangkan distribusi, promosi, pengamanan dan kerjasama Perdagangan Provinsi Riau di Pasar Nasional
- 4) Mengembangkan Promosi dan jejaring kerjasama industri dan perdagangan Riau di Pasar Global
- 5) Terwujudnya Pelayanan UPT. PSMB yang handal
- 6) Terciptanya tertib ukur di segala bidang dan perlindungan konsumen
- 7) Terwujudnya Pelayanan UPT. Kemetrolagian yang handal

## **2. Sasaran :**

- 1) Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah
- 2) Meningkatnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- 3) Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 4) Meningkatnya Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- 5) Meningkatnya Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
- 6) Meningkatnya distribusi, promosi dan kerjasama perdagangan di pasar Nasional
- 7) MOU Kerjasama ekonomi Regional
- 8) Semua jenis alat UUTP dan barang-barang yang beredar
- 9) Kemampuan pelayanan kemetrolagian

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan merupakan upaya dari tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan.

Secara garis besar program kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau meliputi:

- A. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
- B. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- C. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- D. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM;
- E. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- F. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- G. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri;

Dan agar agar program-program tersebut dalam dilaksanakan dan berhasil baik, perlu dilaksanakan juga program-program pendukung sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

**A. Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**

Kegiatan ini antara lain meliputi:

- 1. Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000
- 2. Monitoring dan Evaluasi dan Diseminasi terhadap KUMKM Penerima Dana Bergulir dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000
- 3. Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000

**B. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**

Kegiatan ini antara lain meliputi:

- 1. Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000

**C. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

1. Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dengan anggaran sebesar Rp 3.476.890.000,
2. Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Pembina Koperasi Berprestasi dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,
3. Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi dengan anggaran sebesar Rp 75.000.000
4. Diklat Perkoperasian dengan anggaran sebesar Rp 100.227.100
5. Peningkatan Mutu Kelompok Pra Koperasi Menjadi Koperasi Berbadan Hukum dengan anggaran sebesar Rp 180.000.000
6. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK) dengan anggaran sebesar Rp 2.989.500.000

**D. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM**

1. Peningkatan Galeri PLUT-KUMKM Provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp 106.500.000
2. Konsultasi Bisnis dan Teknis untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp 125.000.000

**E. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 250.000.000
2. Bimbingan dan Penyuluh Terhadap Pelaku Usaha, Konsumen dan Aparatur Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 70.000.000,
3. Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000

**F. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**

1. Pengembangan Kegiatan Data Ekspor Daerah ( Pembinaan Usaha Daerah di Bidang Ekspor) dengan anggaran sebesar Rp 110.000.000
2. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT.PSMB dengan anggaran sebesar Rp 440.758.200

3. Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai dan Sarana Teknis Laboratorium UPT.PSMB dengan anggaran sebesar Rp 257.280.000,
4. Pemeliharaan Jaminan Mutu dalam Rangka Akreditasi UPT.PSMB dengan anggaran sebesar Rp 190.579.000
5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se-Provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp 107.000.000

**G. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Misi Dagang) dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000
2. Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas harga Bapokmas, Barang Strategi dan Bersubsidi dengan anggaran sebesar Rp 169.700.000

**PROGRAM PENDUKUNG:**

Selanjutnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Sekretariat Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- (1) Penyediaan jasa surat menyurat; dengan anggaran sebesar Rp 16.050.000
- (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 34.200.000
- (3) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp 234.337.700
- (4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; dengan anggaran sebesar Rp 210.351.680
- (5) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 158.100.000,
- (6) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp 28.800.000,
- (7) Penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran sebesar Rp 80.750.000,
- (8) Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD dengan anggaran sebesar Rp 180.000.000

- (9) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor dengan anggaran sebesar Rp 188.622.920
- (10) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (K2) dengan anggaran sebesar Rp 210.000.000
- (11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran sebesar Rp 600.000.000
- (12) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000
- (13) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000,
- (14) Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD Dan PPKD dengan anggaran sebesar Rp 92.900.000
- (15) Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 99.588.000,
- (16) Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal dengan anggaran sebesar Rp 91.132.700

## **2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

- (1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; dengan anggaran sebesar Rp 209.940.000,
- (2) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor; dengan anggaran sebesar Rp 96.340.000
- (3) Peningkatan Kapasitas, sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM dengan anggaran sebesar Rp 371.662.000
- (4) Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pusat Pelayanan Terpadu; dengan anggaran sebesar Rp 356.139.500
- (5) Pengamanan Aset Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp 31.850.000
- (6) Penyediaan Sarana Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp 40.000.000
- (7) Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPT. PSMB dengan anggaran sebesar Rp 185.000.000,
- (8) Penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB Provinsi (DAK) dengan anggaran sebesar Rp 3.436.560.000

## **BAB IV P E N U T U P**

Rencana Kerja Tahunan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 merupakan turunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun maka seluruh kegiatan yang direncanakan dalam tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dan merupakan upaya mencapai visi dan misi yang telah menjadi komitmen organisasi dan pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau akan merencanakan 10 (sembilan) Program dan 47 (empat puluh tujuh) Kegiatan. Dengan rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.482.819.026,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 16.425.758.800,-, Jumlah Belanja sebesar Rp.34.908.577.826,-

Demikian Rencana Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan, terutama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 dengan tujuan untuk meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Koperasi dan UKM di Provinsi Riau.

Pekanbaru, Januari 2019

 **DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI RIAU**

**Kepala,**



**Dra. YULWIRIATI MOESA, Apt, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650721 199101 2 002